



JUAL BELI DIAMOND GAME ONLINE PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Vivi Nur Maulidiyawati^{1✉}, Imam Prawoto², Rizal Maulana³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
E-mail: vivinur@gmail.com^{1✉}, imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id², rizal@gmail.com³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai jual beli diamond game online pada e-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literature dengan metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur seperti buku dan jurnal yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian. Sedangkan data sekunder ini dapat diperoleh melalui kepustakaan lainnya seperti buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel yang terkait dan relevan dengan kebutuhan serta memiliki fungsi sebagai pelengkap. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah transaksi jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, termasuk jual beli secara e-commerce. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan jual beli diamond game online dianalogikan dalam akad bai as-salam dan akad istishna yaitu transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu. Untuk sah dan kebolehnya belum memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena sulit untuk memastikan kejelasan pihak yang melaksanakan pembelian diamond game online sudah cukup usia, sudah mendapatkan izin dari walinya atau sudah cakap hukum. Kecuali, transaksi pembelian diamond game online tersebut dilaksanakan secara offline, tidak menutup kemungkinan transaksi tersebut sah, karena penjual dan pembeli saling mengetahui secara jelas.

Kata Kunci: *Jual Beli, Diamond, E-commerce, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

The purpose of this study is to know and understand about buying and selling diamond games online on e-commerce in the perspective of Islamic economic law. The research method used is qualitative research with the type of literature study research with data collection methods in the form of documentation methods. The primary data source in this study was obtained from literature such as books and journals which have a direct relationship with the research title. While this secondary data can be obtained through other literature such as books, research results, journals and articles that are related and relevant to needs and have a complementary function. The results of the study concluded that from the perspective of sharia economic law, buying and selling transactions are basically permissible contracts, including buying and selling via e-commerce. In the perspective of sharia economic law in the implementation of buying and selling online game diamonds, it is analogous to the bai as-salam contract and the istishna contract, namely transactions that both use the model of ordering goods in advance. To be legal and permissible have not met the pillars and conditions of sale and purchase, because it is difficult to ensure it is clear that the party making the purchase of online game diamonds is old enough, has obtained permission from his guardian or is legally competent. Unless the online game diamond purchase transaction is carried out offline, it does not rule out the possibility that the transaction is valid, because the seller and buyer know each other clearly.

Keywords: *Buying and selling, Diamond, E-commerce, Perspective of Sharia Economic Law*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan di masa sekarang tidak lepas pada teknologi dan juga internet. Kemajuan teknologi di masa ini sangat berakibat untuk umat manusia, salah satunya di bidang ekonomi. Islam muncul dengan menanggapi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kasus ekonomi (Amalan, 2021). Islam mengatur setiap aspek kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan (Allah) yang disebut *muamalah ma'Allah* dan juga mengatur hubungan dengan sesamanya biasa disebut *Muamalah Mu'annas*. Dari hubungan manusia inilah muncul suatu cabang ilmu dalam islam yang dikenal dengan Fiqh Muamalah (Sudarto, 2018).

Islam adalah agama sempurna, mengatur semua aspek kehidupan manusia baik itu akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Bidang muamalah adalah salah satu ajaran agama yang penting, karena muamalah adalah bagian yang besar dalam hidup manusia sehingga dalam hadits Nabi Saw mengatakan bahwa agama adalah muamalah (Harun, 2017). Fiqh muamalah merupakan hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang bersumber dari dalil al-qur'an dan hadits yang berkaitan secara rinci dengan urusan dunia (ekonomi) atau singkatnya adalah hukum islam dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia (Yusuf & Iswandi, 2021).

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli, yang tidak pernah lepas dari kehidupan keseharian manusia. Aktivitas jual beli telah berubah sangat cepat dan pesat. Teknologi yang semakin modern memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitas, termasuk jual beli. Maka dari itu, transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk mengatur roda perekonomiannya sehari-hari. Jual beli dengan makna syariat merupakan pertukaran harta dengan harta (segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan (Sabiq, 2009).

Dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi semakin berkembang. Perkembangan tersebut telah membawa perubahan besar pada pola kehidupan manusia, dengan memilih cara yang lebih efisien menggunakan kemajuan teknologi ini, termasuk persoalan jual beli yang biasa dikenal dengan jual beli online. Pesatnya perkembangan internet telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Internet membantu kita untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bahkan melakukan perdagangan dengan orang-orang dari penjuru dunia dengan mudah, murah, praktis, dan cepat.

Hal ini pula telah berpengaruh pada kemajuan dunia bisnis. Sudah merupakan kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis saat ini, terhadap jual beli jarak jauh. Penjual dan pembeli dalam hal ini tidak lagi memperhatikan masalah ijab dan qabul secara lisan, tetapi hanya cukup dengan perantara bukti-bukti berharga seperti bukti nota transfer dan sebagainya, tanpa perlu kehadiran fisik. Oleh karena itu, jika dalam fiqh muamalah ada syarat bahwa pihak yang melaksanakan transaksi harus berada dalam satu majlis, untuk

syarat bersatu dalam satu majlis dalam model transaksi yang dilakukan secara online ini, dirasa sudah tidak lagi dianggap relevan lagi dengan melihat sekarang teknologi informasi dan komunikasi yang sangat maju (Wakhidah & Thohari, 2018).

Untuk lebih jelasnya, *e-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku bisnis. Salah satunya adalah mempromosikan dan memasarkan produk untuk dijual. Dapat di definisikan bentuk perdagangan seperti ini, sebagai proses jual beli produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer dan internet (teknologi berbasis digital).

Dengan adanya layanan *e-commerce* sangat memudahkan proses transaksi jual beli perihal berbagai kebutuhan barang dan jasa, bagi pelanggan atau customer dapat mengaskes dan melakukan pemesanan produk dengan praktis, cepat, dan mudah dari manapun dan kapanpun tanpa batas waktu. Untuk transaksi dalam *e-commerce* juga dapat dilakukan secara nontunai, dan pelanggan atau customer dapat menikmati berbagai promosi seperti gratis ongkir, dengan mendapatkan potongan harga dan masih banyak lagi. Dalam *e-commerce* tidak hanya menjualkan produk fisik dan jasa, melainkan juga produk digital, seperti contoh e-book, design, pulsa, tagihan, *diamond game* online dan masih banyak lagi.

Bentuk *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern, karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Transaksi pada *e-commerce*, jika dilihat dari segi mekanismenya diperbolehkan, asalkan memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Karena, *e-commerce* merupakan perdagangan elektronik, dimana salah satu syarat sahnya jual beli adalah objeknya harus jelas serta diketahui oleh pihak pembeli.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penulisan hukum syariah untuk memberikan kontribusi pengetahuan terhadap jual beli pada *e-commerce* dalam pembelian *diamond game* online. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang "Analisa Jual Beli Pada *E-commerce* Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Contoh Kasus Jual Beli *Diamond* Pada Game Online)."

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Metode penelitian studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan suatu keadaan dalam instansi dan masyarakat, dan menggunakan metode pengumpulan data dengan hasil yang dituangkan dalam narasi dan bukan angka (Setiawan et al, 2018). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ataupun bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muamalah menurut istilah syariat Islam merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya (Ghazaly et al, 2010). Fiqh muamalah adalah hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang bersumber dari dari dalil al-qur'an dan hadist yang berkaitan secara rinci dengan urusan dunia (ekonomi) atau singkatnya adalah hukum Islam dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia (Yusuf & Iswandi, 2021).

Muamalah merupakan aturan (hukum) Allah SWT, ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat. Tujuan dari muamalah ini adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena didalam muamalah tersirat sifat tolong menolong dalam ajaran Islam sangat dianjurkan (Syafei, 2001).

Prinsip-Prinsip Muamalah

1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh)

Pada dasarnya dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Rozalinda, 2005). Kaidah ini berlaku dalam bidang muamalah dan transaksi. Segala macam cara untuk bermuamalah atau segala macam pekerjaan dibolehkan kecuali yang tegas diharamkan dalam dalil yang menunjukkan keharamannya.

2. Muamalah berdasarkan kerelaan

Prinsip-prinsip muamalah adalah dibuat agar aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Seperti halnya yang dikatakan Wahbah al-Zulaihy dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, dikatakan bahwa prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau jual beli adalah suka sama suka (Idri, 2015). Tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal, demikian kedudukan prinsip muamalah menjadi sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalah yang dilandasi hukum syariah. Dimana ada kerelaan berarti ia akan menyahkan adanya kontrak atau akad muamalah dan tanggungannya tanpa perlu syarat-syarat tertentu (Az-Zuhaili, 2011).

3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan

Tujuan utama Fiqh Muamalah adalah selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan meminimalisir permusuhan dan perselisihan antara manusia satu dengan lainnya. Selain itu tujuan Allah menurunkan syariah adalah untuk kemakmuran dari kemaslahatan umatnya, bukan untuk memberi beban atau mengekang ruang gerak umatnya karena aturan tersebut.

4. Memelihara unsur keadilan

Dalam pelaksanaannya, muamalah berfokus untuk memelihara dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menghindari kemudharatan seperti keterpaksaan dan penindasan, penipuan, pengelabuhan dan mencari kesempatan dalam kesempitan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Jual beli adalah kegiatan transaksi yang universal dilakukan oleh masyarakat, baik untuk melengkapi keperluan sehari-hari maupun untuk tujuan dalam berinvestasi. Transaksinya pun beragam bentuk dari yang tradisional hingga modern melalui lembaga keuangan (Sudiarti, 2018). Jual beli di masa kemajuan teknologi dan informasi sekarang adalah jual beli online. Di era modern sekarang, tidak hanya bertukar informasi dan komunikasi, tetapi kita dapat bertransaksi secara online. Kegiatan jual beli online merupakan kegiatan yang tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk bernegosiasi dan bertransaksi. Untuk berkomunikasi secara online penjual dan pembeli bisa menggunakan melalui chatting di handphone, telepon, sms, komputer, dan lain-lainnya (Fatriansyah, 2020).

Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Dalam definisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* pernyataan membeli dari pembeli dan *qabul* pernyataan menjual dari penjual atau bisa juga melalui saling memberi harga dan barang dari penjual dan pembeli (Haroen, 2007). Definisi lain juga diungkapkan oleh ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli adalah "*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan*". Dalam hal ini mereka lebih menekankan pada kata milik dan kepemilikan karena ada juga pertukaran harta yang bersifat yang tidak seharusnya dimiliki, seperti *ijarah* (sewa menyewa) (Haroen, 2007).

Yang dimaksud dengan harta disini adalah menurut mayoritas ulama fiqh *al-mal* (harta) adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya lebih lanjut. Imam Syafi'i mengatakan *al-mal* (harta) dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya (Djuwaini, 2015).

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian untuk menukarkan barang yang memiliki nilai, secara sukarela antara kedua pihak yang salah satunya menerima barang tersebut dan untuk pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' dan disepakati yakni dengan memenuhi syarat, rukun dan hal yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila syarat dan rukun itu tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya jual beli mempunyai hukum yang jelas, yang tertera dalam hukum Al-qur'an, sunnah dan ijma' ulama, pada awalnya dasar hukum jual beli ini ialah

diperbolehkan, namun hukum jual beli ini dapat saja menjadi haram karena beberapa alasan (Rahman, 2021) Maka dari itu, Islam telah mengatur kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, terutama melalui kegiatan dengan kegiatan perdagangan yang membawa manfaat, oleh karena itu, Islam juga menetapkan beberapa aturan dasar dalam melakukan jual beli serta ber akad dengan baik dan benar. Allah berfirman dalam al-Qur'an yang membolehkan jual beli diantaranya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi milik-nya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Agama, 2009).

Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan dalam transaksi jual beli, antara penjual dan pembeli harus saling ridho dan jujur agar maslahat dapat tercapai. Apabila salah satu diantaranya melakukan kecurangan maka keberkahan dalam transaksi akan hilang dan akan menimbulkan kemudharatan didalamnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Macam-Macam Akad

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dapat diartika sebagai komitmen yang berprinsip nilai-nilai syariah (Ascarya, 2011). Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan (Suhendi, 2010). Terdapat macam-macam akad yang diterapkan dalam jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akad Jual Beli Murabahah (*Bai' Al-Murabahah*)

Dalam buku yang berjudul *Islamic Financial Management* menjelaskan mengenai jual beli *murabahah* ini diperbolehkan menurut Jumhur sahabat, tabi'in dan Ulama Mazhab. Hanya saja menurut kalangan Hanafiyah meninggalkan jual beli ini lebih baik. Imam Syafi'i tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syari'yah: "jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata 'belikan barang itu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian'. Lalu orang itupun membelikannya, maka jual beli adalah sah." Imam Nawawi menyatakan bahwa *murabahah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun (Rivai & Veithzal, 2008).

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang dimana harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Akadnya menjadi sah apabila pembeli mengetahui harga awal, biaya tambahan jika ada, dan jumlah keuntungannya. Oleh sebab itu, *murabahah* merupakan kontrak yang berdasarkan kepercayaan. Dinamakan jual beli amanah, karena ia bergantung kepada kepercayaan penjual kepada harga barang yang dijual dipasar yang diberitahu oleh pembeli (Qal'ahji, 2009).

2. Akad Jual Beli Salam (*Bai' As-Salam*)

Penamaan akad ini dengan istilah *Salam*, karena memiliki arti etimologis "segera", karena akad *Salam* mengharuskan kesegaraan pembayaran di majlis akad sebelum penerimaan barang. Adapun *Salam* menurut terminologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.

Akad salam adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan terlebih dahulu dan juga pembayaran tunai diawal secara penuh. Dalam buku yang berjudul *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa "dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang yang dibeli. Selama persyaratan jual beli pada umumnya dipenuhi, maka salam termasuk jual beli dengan kategori yang sah (Mardani, 2013).

3. Akad Jual Beli Istishna

Istishna merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang (Rachmawati & Ab Ghani, 2015). Akad istishna adalah perjanjian jual beli dengan pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan para pihak (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.31/POJK.05/2014 Pasal 1 ayat (13)). Dalam Istishna pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai selesai atau pembayaran diakhir. Biasanya Istishna dipergunakan untuk industri dan bidang manufaktur (Widjajaatmadja & Solihah, 2019).

Selain ketiga akad jual beli diatas, terdapat pula akad sewa menyewa. Menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian (Pasaribu, 2004). Sewa menyewa merupakan

istilah yang seringkali dipergunakan oleh masyarakat dalam usaha bersama yang ada kaitannya untuk mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

4. Ijarah

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan (Yusmad, 2018). Akad ijarah tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dengan demikian, akad ijarah hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa (Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000).

Selain definisi diatas, ada pula yang mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah berbentuk sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Syafei, 2001).

5. Ijarah *muntahiyah Bit-Tamlik*

Menurut Syafi'I Antonia dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking* dari Teori ke Praktik mengatakan transaksi yang disebut dengan ijarah *muntahiyah bit-tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Sifat kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa (Antonio, 2001).

Dalam Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan dan memutuskan bahwa akad pembiayaan *ijarah al muntahiyah bittamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua rukun dan syarat yang berlaku pada ijarah pada umumnya (Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad ijarah *muntahiyah bittamlik*.
- b. Perjanjian untuk melakukan akad ijarah *muntahiyah bittamlik* harus disepakati ketika akad ijarah sudah ditanda tangani. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Apa itu *E-commerce*?

Menurut ilmu ekonomi pasar itu, berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adanya transaksi atau kegiatan jual beli merupakan ciri khas dari pasar. Kemudian, konsumen datang ke pasar untuk berbelanja serta membawa uang untuk membayar harga yang telah disepakati. Pengertian pasar yang lebih luas, yang dikemukakan oleh Stanton bahwa orang-orang yang berkeinginan untuk puas uang untuk berbelanja dan berkemauan membelanjakannya, jadi dalam pengertian ini terdapat faktor-faktor yang mendukung munculnya suatu pasar, yaitu keinginan terhadap daya beli dan perilaku dalam membeli (Lidyana, 2016).

Adapun jenis pasar online yang biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* atau yang disebut juga perdagangan elektronik atau bisnis online adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet,

televisi, atau jaringan komputer lainnya (Diphayana, 2018). Sedangkan menurut Efraim Turban dan David King ada dua perspektif lain yang dapat digunakan untuk mendefinisikan *e-commerce* yakni:

- a. Apabila di lihat dari perspektif kolaborasi, *e-commerce* merupakan alat pendukung yang dapat digunakan untuk memungkinkan terjadinya proses kolaborasi dalam suatu organisasi, baik antar organisasi maupun inter organisasi.
- b. Apabila dilihat dari perspektif komunitas, *e-commerce* adalah tempat dimana berkumpulnya anggota komunitas untuk saling belajar, berinteraksi dan berkolaborasi (Nasution et al, 2019).

Analisa Jual Beli *Diamond Game Online* Pada *E-commerce*

Jual beli online atau (*e-commerce*) menurut Rahmiati (2009) merupakan singkatan dari “*electronic commerce*” yang artinya adalah sistem pemasaran dengan atau melalui sarana elektronik. Dalam *e-commerce* ini mencakup pada distribusi, penjualan, pembelian, pemasaran (marketing), dan service dari sebuah produk yang dilakukan melalui sistem eletronika seperti internet atau bentuk lain dari jaringan computer (Rehatalanit, 2016).

Di zaman modern sekarang merupakan sebuah peranan penting dalam mempermudah melaksanakan transaksi online. Seperti hal nya proses pembelian *diamond* walaupun tidak bertemu secara langsung seperti transaksi secara offline, namun mereka (penjual dan pembeli) bisa mlakukannya secara online.


Di era modern sekarang, banyak orang lebih memilih berbelanja secara online, karena lebih menghemat. Salah satu contoh aplikasi *e-commerce* yang peulis paparkan adalah aplikasi shopee. Dimana, pembelian *diamond game online* dapat dilakukan pada *e-commerce* tersebut. Untuk langkah-langkah pembelinya dapat dilakukan sebagai berikut:

Tahap Pertama: pembeli tentunya membuka situs jual beli online.




Gambar 1 Tampilan Beranda Shopee

Tahap Kedua: buka menu yang didalamnya terdapat fitur Pulsa, Tagihan & Tiket pada menu hiburan (*voucher game*) sebagai sarana untuk melakukan transaksi pembelian *diamond*.




Gambar 2 Tampilan pada Menu Pulsa, Tagihan & Tiket

Tahap Ketiga: Pilih fitur, kemudian tentukan jumlah *diamond* yang diperlukan. Dalam fitur tersebut sudah tertera deskripsi dan harga.



Gambar 3 Opsi Game Online yang Akan di Top Up Diamond

Tahap Keempat: Ikuti langkah dan pilih metode pembayarannya.



Gambar 4 Opsi Metode Pembayaran

Diamond sendiri merupakan sebuah alat transaksi untuk membeli *virtual accessories* yang terdapat pada game online, melalui media elektronik dengan menggunakan uang asli ataupun *voucher game* (Wijaya, 2015). Begitupun dinyatakan oleh Rido Lukman dalam wawancaranya bahwa *Diamond* itu seperti alat pembayaran untuk membeli sesuatu di dalam game online (Lukman, 2022).

Dalam hal ini, terdapat langkah-langkah dalam pembelian *diamond* tersebut. Beberapa responden yang peneliti wawancarai menjelaskan mengenai cara pembelian *diamond* pada aplikasi *e-commerce* seperti aplikasi Shopee. Harus dipastikan kita mempunyai aplikasi *e-commerce*, untuk proses pembeliannya kita masuk ke aplikasi *e-commerce* contohnya shopee, lalu di bagian menu dipilih fitur pulsa, tagihan & tiket, pilih hiburan dan klik voucher game, setelah itu pilih *diamond* pada game yang dimainkan, jumlah pembayaran mengikuti jumlah *diamond* yang dibeli, dan langkah yang terakhir adalah memilih metode pembayaran (Surohman, 2022).

Dalam game online contohnya *mobile legends* apabila membeli sebuah *hero* baru atau *skin* maka akan menggunakan sebuah *diamond*. Untuk harganya berbeda-beda tergantung pada nominal *diamond* yang dipilih dan juga tempat pembeliannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Hizbul Malik selaku responden, beliau menyatakan mengenai cara pembelian *diamond*. Sebetulnya langkah-langkah pembelian *diamond* ini cukup terbilang mudah, hanya tinggal mengikuti saja alur yang ada di *e-commerce*. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Pastikan sudah menyiapkan uang terlebih dahulu di dalam dompet digital atau rekening.

1. Login ke akun dan kita harus mengetahui id game.
2. Lanjut pergi ke *e-commerce* untuk pembelian, biasanya ada 2 pilihan yaitu menggunakan login/langsung top up.
3. Biasanya kalau menggunakan login harga lebih murah namun kerahasiaannya kurang, sedangkan menggunakan top up atau id, keamanan terjaga namun sedikit lebih mahal.
4. Langkah selanjutnya yaitu memilih nominal *diamond*.
5. Harga pembayaran mengikuti nominal *diamond* yang pilih.
6. Selanjutnya yaitu metode pembayaran.
7. Tunggu beberapa saat *diamond* game online akan masuk ke akun game (Hizbul, 2022).

Pembelian *diamond* untuk game online tidak hanya melalui *e-commerce* saja, pembelian *diamond* juga dapat dilakukan diaplikasi lainnya sebagai contoh yaitu aplikasi pembelian paket data. Berdasarkan hal ini, terdapat responden yang sering membeli *diamond* di aplikasi selain *e-commerce*. Pada wawancaranya beliau menyampaikan pernah membeli *diamond* di *e-commerce* tapi hanya beberapa kali saja, saya biasanya membeli melalui aplikasi axisnet dan myim3, untuk masalah pembelian dan pembayarannya tidak jauh berbeda dengan pembelian di *e-commerce* (Raffi, 2022).

Analisa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Diamond* Game Online Pada *E-Commerce*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jual beli *diamond* game online yang telah di paparkan dalam sub bab di atas bahwa dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh si pembeli kemudian akan diikuti dengan penerimaan *diamond* dengan jangka waktu sebelum 1x24 jam.

Dapat dikatakan sah apabila dalam pelaksanaan jual beli *diamond* game online ini telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, apabila kedapatan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli *diamond* tersebut dapat dikatakan tidak sah atau sebagai jual beli itu bathil. Karena dalam pelaksanaan jual beli adanya para pihak (penjual dan pembeli) terlibat dalam bertransaksi. Dalam pelaksanaan pembelian *diamond* game online ini tentunya tidak terlepas dari rukun jual beli yang terdiri atas:

1. Adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu berakal dan mumayyiz (dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk). Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak dapat menjadi ahli akad yakni berakal dan mumayyiz. Kemudian, ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad seorang anak mumayyiz tergantung pada izin dari walinya. Karena jual beli *diamond* game online ini, dilakukan secara online dan pihak penjual dan pembeli saling tidak bertatap muka secara langsung. Maka dari itu, sulit untuk memastikan kejelasan identitas pembeli serta tidak menutup kemungkinan adanya pembelian *diamond* dibawah umur. Apabila ingin berproses dalam melaksanakan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan persyaratan secara hukum. Beragama Islam dan tentunya tidak ada keterpaksaan. Karena dalam melaksanakan transaksi jual beli *diamond* ini harus dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Sebagaimana yang diutarakan dan dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 (Shobirin, 2015).
2. Adanya lafal *Ijab* dan *Qabul*. Dalam melaksanakan jual beli tentunya ada lafal *ijab* dan *qabul* yang merupakan salah satu rukun terdapat dalam jual beli dalam Islam dan syarat yang paling utama. Dalam ber akad tentunya harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Apabila dari salah satu pihak tidak ada kerelaan, maka jual beli itu tidak sah. *Ijab* berlangsung terus menerus dan tidak akan terputus sebelum *qabul* terjadi. Begitupun dalam pelaksanaan jual beli *diamond* game online, dalam transaksinya calon pembeli menghubungi si penjual atau ke *marketplace*, *web* yang menyediakan *diamond*, kemudian

setelah apa yang diinginkan pembeli terpenuhi, maka pembeli akan membayar sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu ijab dan qabul terealisasi dengan didasarkan suka sama suka. Ittihad al-majlis dapat berarti ittihad al-zaman (satu waktu), kemudian ittihad al-makan yakni (satu tempat atau lokasi), dan ittihad al-haiah (satu kedudukan atau posisi). Maka dari itu, dengan perbedaan tempat dapat disatukan dengan alat komunikasi modern yang membuat tempat berjauhan dapat dianggap menyatu.

3. Adanya barang atau benda yang diperjualbelikan. Benda atau barang yang dijadikan sebagai objek diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat yakni : Barang atau objek harus ada. maka tidak sah menjual barang yang belum ada. Dalam jual beli ini yang dijadikan objek yang diperjual belikan adalah "*diamond*". Setiap *diamond* game online yang dijual dalam marketplace terdapat keterangan di katalognya serta disetiap katalog disertai dengan deskripsi atau keterangan informasi mengenai *diamond* game online tersebut.
 - a. Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, jika barang yang diperjualbelikan itu bukan miliknya maka jual beli itu sah atau boleh selama mendapat izin dari pemiliknya. Tetapi, jika tidak memperoleh izin dari pemiliknya maka jual beli tersebut tidak sah. Dalam transaksi jual beli *diamond* game online merupakan milik sepenuhnya. Karena dalam praktiknya, pemilik *diamond* juga sudah bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai penjual *diamond* game online tersebut. Dari hasil wawancara dengan narasumber yang pernah malakukakan transkasi pembelian *diamond* bahwa, apabila membeli *diamond* secara illegal atau pada marketplace yang tidak resmi, maka resiko nya adalah 1) terkena penipuan dan *diamond* yang dibeli tidak akan masuk ke akun game serta uang yang sudah di transfer tidak akan kembali, 2) akun bisa dibekukan atau di hack 3) paling ringan di banned dalam jangka waktu tertentu dan yang paling berat adalah di banned akunnya dalam jangka waktu yang cukup lama, itupun bisa bertahun-tahun. Maka untuk itu, saran dari peneliti jika kalian ingin membeli *diamond* game online belilah pada marketplace yang terpercaya serta jangan tergiur dengan *diamond* yang dijual dengan harga murah.
 - b. Saat akad atau transaksi berlangsung pada waktu yang telah disepakati bersama, barang dapat diserahkan, serta diisyaratkan tidak ada kesulitan dalam penyerahan barang. Dalam hal tersebut bentuk dan jumlah barangnya dapat diketahui, serta barangnya harus ada pada saat akad berlangsung. Jadi, apabila ingin membeli *diamond* game online, calon pembeli akan menghubungi penjual lewat marketplace yang menyediakan, kemudian calon pembeli akan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.
 - c. Barang dapat diketahui baik si penjual maupun pembeli. Telah diterangkan mengenai jual beli *diamond* game online, maka dari itu sudah jelas barang tersebut dapat diketahui baik dari pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan pun jelas.

- d. Barang harus suci dan ada manfaatnya, sehingga tidak sah apabila barang yang diperjualbelikan itu tidak ada manfaat atau barangnya najis. Menurut penulis, *diamond* game online ini dapat dirasakan oleh pembeli, selama pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli, maka transaksi tersebut sah-sah saja. Telah dipaparkan bahwa manfaat pembelian *diamond* berfungsi untuk pembelian item dalam game. Namun pemanfaatan yang dirasakan hanya sedikit, maksudnya hanya untuk kepuasan sesaat.

KESIMPULAN

Pembelian *diamond* game online dapat dilakukan pada beberapa e-commerce saja. Dalam transaksi pembelian *diamond* game online ini, tentunya dimulai dengan pihak penjual dengan menawarkan di marketplace, yang di dalamnya sudah tertera jumlah dan nominal harga yang telah ditawarkan. Kemudian untuk pihak yang akan membeli dapat melakukan dengan cara: 1) Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah masuk pada aplikasi e-commerce. Untuk masuk aplikasi e-commerce, harus memiliki akun kemudian melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Apabila sudah terdaftar, tinggal masuk kedalam aplikasi e-commerce tersebut. 2) Pilih produk digital. Setelah masuk aplikasi e-commerce, dan muncul tampilan home atau halaman utama. Lalu pilih voucher game, kemudian pilih *diamond* game online yang ingin di beli dan ikuti langkah-langkahnya. 3) Pilih nominal *diamond* game online yang ingin dibeli. Untuk harganya otomatis berubah sesuai dengan jumlah yang dibeli. 4) Selanjutnya ikuti langkah-langkahnya dan pilih metode pembayaran yang tersedia dan tunggu beberapa saat hingga *diamond* game online masuk ke akun anda.

Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, termasuk jual beli secara e-commerce. Menurut Mazhab Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan jual beli *diamond* game online dianalogikan dalam akad bai as-salam dan akad istishna yaitu transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu. Dengan mengetahui jenisnya, kualitasnya, kuantitas, dan teknis pada pemesanan, waktu dan tempat penyerahan pun dinyatakan dengan jelas. Untuk sah dan kebolehnya belum memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena sulit untuk memastikan kejelasan pihak yang melaksanakan pembelian *diamond* game online sudah cukup usia, sudah mendapatkan izin dari walinya atau sudah cakap hukum. Kecuali, transaksi pembelian *diamond* game online tersebut dilaksanakan secara offline, tidak menutup kemungkinan transaksi tersebut sah, karena penjual dan pembeli saling mengetahui secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, D. (2009). *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Quran.

- Amalan, I. A. (2021). Hukum Tentang Jual Beli Skin Pada Game Online Jenis Mobile Legend. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1.
- Antonio, M. S. (2001). *Islamic Banking dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir.
- Diphayana, W. (2018). *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatriansyah, A. I. (2020). Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Volume 5 No 1*, 61.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medida Pratama.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Lidyana, N. (2016). Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam. *Jurnal Iqtishodiyah Volume 2 No 2*, 2.
- Lukman, R. (2022, November 20). Pengguna Fitur Jual Beli Diamond di E-Commerce. (V. N. Maulidiawati, Interviewer)
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nasution, D. S., Aminy, M. M., & Ramadani, L. A. (2019). *Ekonomi Digital*. Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.
- Pasaribu, C. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Qal'ahji, M. R. (2009). *Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam*. Selangor: Al-Hidayah Publishers.
- Rachmawati, E. N., & Ab Ghani, b. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah Volume 12 No 4*, 788.
- Rahman, M. Z. (2021). Vernakularisasi Tafsir Ayat Suci Lenyepeneun Tentang Jual Beli Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275 dan Relevansinya Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir Volume 1 No 1*, 62.
- Rehatalanit, Y. (2016). Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis. *Jurnal Teknologi Industri Volume 5*, 63.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2005). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Setiawan, Johan, & Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Volume 3 No 2*, 243.
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi Uni-Su Press.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wakhidah, & Thohari, C. (2018). Jual Beli Online (E-commerce) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika Volume 2 No 2*, 2.
- Widjajaatmadja, D. A., & Solihah, C. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligensia Media.
- Wijaya, K. K. (2015, Januari 5). *Marketplace Gold dan Item Game Online di Indonesia*. Retrieved from Techinasia: <https://id.techinasia.com/itemku-marketplace-emitemem-dan-uang-game-online-di-indonesia>
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yusuf, M., & Iswandi, I. (Juni 2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Jurnal Mizan of Islamic Law Volume 5 No 1*, 58.